



FATWA

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

NO: 038/DFPA/V/1445H

HUKUM MEMASANG CCTV DI KAMAR

SANTRI

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Memasang CCTV (*Close Circuit TeleVision*) di tempat umum adalah fenomena yang sudah jamak di zaman modern. Hal itu adalah tuntutan keamanan. Kondisi tidak aman di

banyak tempat menuntut pemasangan CCTV di berbagai tempat. Kadang-kadang CCTV juga bisa menjadi alat bukti untuk kasus kejahatan yang terjadi. Pada umumnya, para ulama kontemporer tidak mengingkari hal tersebut. Sebagian lagi dengan tegas memfatwakan boleh.¹

Banyak lembaga pendidikan yang juga memasang CCTV di tempat-tempat umum dalam lingkungan mereka. Ini juga tidak masalah. Diskusi muncul ketika sebagian lembaga pendidikan mewacanakan pemasangan CCTV di sebagian tempat khusus juga, seperti kamar santri. Cukup banyak juga pesantren atau sekolah yang sudah menerapkannya. Mereka memasangnya untuk mengontrol siswa/santri mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap privasi santri. Maka, permasalahan ini relevan untuk dikaji oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan fatwanya sangat dibutuhkan.

Karena terkait piranti modern, pembahasan ini merupakan salah satu *nawazil* yang membutuhkan penjelasan hukum. Namun *alhamdulillah* sudah ada fatwa dari beberapa lembaga fatwa dunia yang sudah dipublikasikan. Artikel ini berusaha merangkum penjelasan para ulama seputar

¹ *Hukmu al'Amal Fi Tarkib al-Kamirat al-Amniyyah*, Markaz al-Fatwa Qatar. Lihat: <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/465487>.

permasalahan ini untuk kemudian dijadikan landasan dan pertimbangan fatwa yang akan diterbitkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

Rumusan Fokus Pembahasan (*Tahrir Mahalli al-Bahts*)

Pemasangan CCTV bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori:

Pertama: Pemasangan CCTV di tempat umum.

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa dimasuki atau dilewati banyak orang dari berbagai kalangan, seperti jalan raya, taman, dan instansi pemerintah. Pemasangan CCTV di tempat umum biasanya dipakai untuk alasan keamanan, mencegah kejahatan, atau mengawasi lalu lintas. Pada umumnya, para ulama kontemporer tidak mengingkari hal tersebut. Sebagian lagi dengan tegas memfatwakan boleh. Pertimbangannya adalah terwujudnya banyak maslahat dan terhindarnya banyak mafsadat dari pemasangan CCTV di tempat umum. Meski kadang ada yang terganggu oleh kamera ini, maslahat pemasangannya jauh lebih besar.²

² *Hukmu al-'Amal Fi Tarkib al-Kamirat al-Amniyyah*, Markaz al-Fatwa Qatar. Lihat: <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/465487> dan *Hukmu Wadh'i Kamirat al-Murqabah Fi al-Amakin al-Khashah wa al-'Ammah* oleh Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dan dipublikasikan oleh Dar al-Ifta' al-Mishriyyah dalam fatwa no. 5996. Lihat: <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/16581/>

Kedua: Pemasangan CCTV di tempat khusus yang biasa terjadi penyingkapan aurat di dalamnya.

Misalnya adalah pemasangan CCTV di toilet, tempat ganti baju, dan kamar pas di toko pakaian. Hal ini tidak diperbolehkan sama sekali.³ Lembaga Fatwa Mesir menjelaskan,

لا يجوز مطلقاً وضعُ كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرماتِ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.

“Tidak boleh sama sekali memasang CCTV di tempat-tempat khusus yang yang biasa terjadi penyingkapan aurat di dalamnya, seperti toilet, ruang ganti pakaian dan semacamnya.”

Pengkhususan tempat tertutup untuk mengganti pakaian berarti orang yang di luarnya tidak boleh melihat apa yang ada di dalamnya. Pemasangan kamera di tempat seperti ini adalah bentuk pengkhianatan untuk syarat tidak tertulis ini.

Ketiga: Pemasangan CCTV di tempat khusus yang tidak biasa terjadi penyingkapan aurat di dalamnya.

³ *Hukmu Wadh'i Kamirat al-Murqabah Fi al-Amakin al-Khashah wa al-'Ammah*, Dar al-Ifta' al-Mishriyyah fatwa no. 5996. Lihat: <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/16581/>

Misalnya adalah memasang CCTV di kantor, pabrik, rumah atau kamar santri dengan maksud mengawasi perilaku karyawan, keluarga atau santri. Ini adalah kondisi yang menjadi pembahasan artikel ini. Contohnya ada banyak dan memiliki hukum yang sama, tapi artikel ini akan menyoroti kamar santri secara lebih khusus.

Pembahasan

Jika CCTV dipasang di tempat khusus yang tidak biasa terjadi penyingkapan aurat di dalamnya, seperti memasangnya di kamar santri dengan maksud mengawasi perilaku santri, hal ini bisa diklasifikasikan menjadi dua kondisi ⁴, yaitu:

1. Dilakukan secara diam-diam dan santri tidak mengetahuinya.

Hal ini termasuk dalam larangan *tajassus* dalam al-Quran dan hadits. Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ ٱلآيَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan

⁴ *Al-Islam Su'al Wa Jawab* no. 229837. Lihat: <https://islamqa.info/ar/answers/229837/>

janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain.”⁵

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

(إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا

تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا)

“Jauhilah prasangka! Sungguh prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Jangan *"nguping"* pembicaraan orang lain, jangan mencari-cari kesalahan mereka, jangan saling dengki, jangan saling memalingkan wajah, jangan saling membenci dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”⁶

Lembaga Fatwa Mesir menjelaskan ,

وأما وضعها في الأماكن الخاصة كالبيوت ونحوها بغرض التجسس على

الناس، فهو حرام شرعاً إلا ما كان بناءً على ما تُقرّره القوانين والتشريعات.

“Adapun memasang CCTV di tempat-tempat khusus seperti rumah dan semacamnya untuk maksud mencari-cari kesalahan orang, hukumnya haram, kecuali jika berdasarkan ketetapan undang-undang dan peraturan pemerintah.”

⁵ Surat al-Hujurat: 12

⁶ HR al-Bukhari no. 5144 dan Muslim no. 2563

Sedangkan dalam fatwa Al-Islam Su`al Wa Jawab no. 229837 dijelaskan,

فإن وُضعت الكاميراتُ دون علمهم، كان هذا عينَ التجسس المنهيِّ عنه.

“Jika CCTV dipasang tanpa sepengetahuan mereka, maka itu adalah hakikat *tajassus* yang dilarang.”

Namun jika sudah ada kecurigaan (*ribah*) akan terjadinya suatu kejahatan atau penyimpangan dan diperlukan bukti atas kejahatan tersebut, memasang CCTV untuk tujuan tersebut adalah *tajassus* yang diperbolehkan.

2. CCTV dipasang dengan sepengetahuan santri

Jika ada masalah tertentu yang ingin diwujudkan atau ada mafsadat yang ingin dihindarkan, dan kamera CCTV dipasang dengan sepengetahuan para santri, hukum pemasangannya adalah boleh.

Landasannya adalah dalil-dalil berikut :

1. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kaidah fikih yang masyhur ini dilandasi oleh banyak dalil, di antaranya firman Allah,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (الآية)

“Tidakkah kalian memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian?”⁷

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ (الآية)

"Dia telah menundukkan (pula) untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya".⁸

2. Pemasangan CCTV mewujudkan banyak maslahat dan menghindarkan banyak mafsadat. Al-Ghazali menjelaskan,

مَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ، فَهُوَ مَصْلِحَةٌ. وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ، فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلِحَةٌ.

“*Maqashid syari’ah* untuk manusia ada 5, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka semua yang mengandung penjagaan lima pokok ini adalah maslahat. Dan semua yang meluputkan pokok-pokok ini adalah mafsadat, dan mencegahnya adalah maslahat.”⁹

⁷ Surat Luqman: 20

⁸ Surat al-Jatsiyah: 13

⁹ *Al-Mustashfa* 1/417

Berdasarkan survey kepada pengasuh beberapa pesantren, ditemukan bahwa pemasangan CCTV di kamar santri mewujudkan banyak kebaikan untuk pesantren yang kembali kepada santri dan pengurus, serta tidak menimbulkan masalah yang signifikan. Pemasangan tersebut bisa menjaga agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan santri. Pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian, kecenderungan LGBT, perundungan dan sebagainya berhasil ditekan dengan signifikan. Kebijakan ini pun mendapatkan dukungan dari para pengurus pesantren dan para wali santri. Memang santri merasa kurang nyaman karenanya, tapi mereka pada akhirnya bisa menyesuaikan diri.¹⁰

3. Maslahat yang diinginkan sudah bisa terwujud dengan memberi tahu santri bahwa di kamar mereka ada CCTV yang dipasang. Artinya tidak perlu memasangnya secara sembunyi-sembunyi yang membawa kepada *tajassus* yang dilarang. Dengan demikian, memasang CCTV di kamar dengan sepengetahuan santri menjadi jalan tengah antara *jalbul maslahah* dan *dar`ul mafsadah*.

4. Pemasangan CCTV sudah dilakukan sepengetahuan santri. Dengan demikian, klaim pelanggaran privasi terjawab.

¹⁰ Hasil wawancara dan diskusi dengan pimpinan, ustadz, guru dan santri dari beberapa pesantren.

Namun harus dipastikan juga bahwa data yang terpantau dan terekam tidak menjadi konsumsi publik, dijaga kerahasiaannya dan hanya dipakai seperlunya. Untuk asrama putri, data hanya boleh diakses oleh para pengurus wanita saja. Dan jika datanya sudah tidak diperlukan, hendaknya tidak hanya dihapus, tapi dimusnahkan untuk menutup pintu penyalahgunaan.

Dalam Al-Islam Su'al Wa Jawab no. 229837 difatwakan,

يجوز لصاحب العمل أن يَضَعَ كاميراتٍ لمراقبة عملِ الموظفين تحت إدارته، بشرط أن يكونوا على علم بوجود الكاميرات؛ لئلا يُطَّلَع منهم على عورةٍ أو تصرَّف لا يحثِّم فيه أحدُهم من نفسه، لِوِثوقِهِ من اختفائه عن أعين الناس .

“Pengusaha boleh memasang CCTV untuk mengawasi kinerja karyawannya dengan syarat mereka mengetahui pemasangan CCTV, agar aurat mereka terlindungi dan jangan sampai mereka terlihat melakukan hal yang tidak pantas karena merasa yakin bahwa tidak ada yang melihat mereka.”

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan diskusi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa **hukum memasang CCTV di kamar santri adalah boleh dengan 2 syarat:**

1. CCTV dipasang dengan sepengetahuan santri.
2. Data yang terekam tidak menjadi konsumsi publik, dijaga kerahasiaannya dan hanya dipakai seperlunya.

Putusan Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memfatwakan :

1. Boleh memasang CCTV di kamar santri untuk mewujudkan masalah tertentu atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan dua syarat :

- a. CCTV dipasang dengan sepengetahuan santri.
- b. Data yang terpantau dan terekam tidak menjadi konsumsi publik, dijaga kerahasiannya dan hanya dipakai seperlunya. Sedangkan untuk asrama putri, data hanya boleh diakses oleh para pengurus wanita saja. Jika data sudah tidak diperlukan, hendaknya data tersebut dihapus secara permanen.

2. Tidak boleh sama sekali memasang CCTV di tempat-tempat khusus yang biasa terjadi penyingkapan aurat di dalamnya, seperti toilet, ruang ganti pakaian dan semacamnya.”

3. Memasang CCTV di kamar santri tanpa sepengetahuan mereka termasuk *tajassus* (memata-matai) yang dilarang. Lembaga pendidikan dan para pengurusnya tidak boleh melakukannya.

4. Jika sudah ada kecurigaan (ribah) akan terjadinya suatu kejahatan atau penyimpangan dan diperlukan bukti atas

kejahatan tersebut, memasang CCTV untuk tujuan tersebut adalah *tajassus* yang diperbolehkan.

5. Lembaga pendidikan hendaknya juga mendidik santri dengan materi muraqabah dzatiyyah (mengawasi diri sendiri) agar mereka berlatih dewasa dan istiqamah dalam semua kondisi, tidak hanya saat diawasi CCTV. Hendaknya tetap ada ruang-ruang privasi yang tidak dipasang CCTV untuk melatih hal itu.

Khatimah

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini menghimbau kepada segenap pengelola Pondok Pesantren untuk senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati-hati para santri nya, sehingga para santri akan selalu memiliki kesadaran bahwa diri mereka senantiasa di bawah muroqabah (pengawasan) Allah Jalla wa 'Alaa baik di tengah keramaian atau pun di kala sendiri sepi dan jauh dari pandangan manusia, dan adapun penggunaan cctv di asrama adalah sarana untuk menjamin ketertiban dan keamanan bagi para penghuni asrama dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat dalam pemanfaatannya.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 22 Jumadal Ula 1445 H

6 Desember 2023 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris




Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

1

M. Arifin Badri


2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.











Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA


4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8. 
9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA : 9. 
10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA : 10. 
11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA : 11. 